

**TERMS AND CONDITIONS PENGGUNAAN APLIKASI E-PROCUREMENT PT.  
Soechi Lines, Tbk. DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PT PT.  
Soechi Lines, Tbk.**

**PENGETRIAN DAN ISTILAH**

Semua pengertian/istilah tetap mengacu pada pengertian/istilah yang tercantum dalam Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PT. Soechi Lines, Tbk. , dengan beberapa tambahan pengertian/istilah sebagai berikut:

1. Pengguna e-Proc adalah pengguna aplikasi *e-Procurement* PT. Soechi Lines, Tbk. yang mempunyai *User ID* dan ter-registrasi di *e-Procurement* PT. Soechi Lines, Tbk..
2. *E-Reverse Auction* adalah proses Pengadaan Barang/Jasa yang pemasukan penawarannya dapat dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan.
3. *E-Bidding* adalah proses Pengadaan Barang/Jasa yang pemasukan penawarannya dilakukan 1 (satu) kali dalam waktu yang telah ditentukan oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan.
4. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh Pengguna e-Proc untuk memverifikasi *User ID* agar dapat menggunakan aplikasi *e-Procurement* PT. Soechi Lines, Tbk..
5. *User ID* adalah serangkaian huruf, angka dan/atau karakter yang merupakan pengenal untuk masuk dan mengakses aplikasi *e- Procurement* PT. Soechi Lines, Tbk.

**A. TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN USER ID DAN PASSWORD**

1. Pengguna e-Proc bertanggung jawab penuh atas kerahasiaan, keamanan dan penyalahgunaan *User ID* dan *Password* miliknya.
2. Pengguna e-Proc dapat mengganti *Password* secara periodik untuk tetap menjaga kerahasiaan dan kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak lain.
3. Pengguna e-Proc segera memberitahukan kepada pengelola *e- Procurement* PT. Soechi Lines, Tbk. apabila mengetahui adanya penyalahgunaan *User ID* miliknya oleh pihak lain atau jika ada masalah lainnya terhadap *User ID* miliknya.

**B. AKTIVITAS PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK**

1. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
  - a. Penyedia Barang/Jasa yang belum memiliki *User ID e-Procurement* PT. Soechi Lines, Tbk. wajib melakukan pendaftaran dengan cara:
    - 1) Mendaftar *online* dengan memasukkan *e-mail* perusahaan di halaman registrasi.
    - 2) Menginputkan data perusahaan pada *form* yang dikirimkan otomatis dari sistem *e-Procurement* PT. Soechi Lines, Tbk. ke alamat *e-mail* perusahaan yang didaftarkan.
    - 3) Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan *e-Procurement* PT. Soechi Lines, Tbk..
    - 4) Melakukan verifikasi ke PT. Soechi Lines, Tbk. Pusat/Unit Induk terdekat untuk mengaktifkan *User ID*. Alamat PT. Soechi Lines, Tbk. untuk melakukan verifikasi tercantum di *portal e-Procurement* PT. Soechi Lines, Tbk..
  - b. Penyedia Barang/Jasa yang sudah mengaktifkan *User ID e-Procurement* PT. Soechi Lines, Tbk. dapat mengisi data-data Penyedia Barang/Jasa

meliputi data administrasi, teknis, dan keuangan sebelum mengikuti proses kualifikasi dan pengadaan.

## 2. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

### a. Proses inisialisasi

- 1) Pejabat Perencana Pengadaan melakukan inisialisasi Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) dan inisialisasi pengadaan.
- 2) Pejabat Perencana Pengadaan melakukan proses pemilihan Daftar Penyedia Terseleksi.
- 3) Pejabat Pelaksana Pengadaan melanjutkan proses inisialisasi pengadaan lengkap dengan informasi pengadaan berdasarkan Dokumen Tender/ RKS, termasuk penentuan jadwal pengadaan
- 4) File Dokumen Tender/RKS diunggah (*upload*) di aplikasi *e-Procurement* PT. Soechi Lines, Tbk..
- 5) Dengan mengumumkan pengadaan di portal aplikasi *e-Procurement* PT. Soechi Lines, Tbk. maka Pejabat Perencana Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Pengadaan telah menandatangani Pakta Integritas untuk pelaksanaan pengadaan tersebut.

### b. Proses pendaftaran dan unduh (download) Dokumen Kualifikasi atau Dokumen tender/RKS

- 1) Pendaftaran proses DPT atau pengadaan dilakukan melalui aplikasi *e-Procurement* PT. Soechi Lines, Tbk..
- 2) Mengunduh (download) Dokumen Kualifikasi atau Dokumen tender/RKS dapat dilakukan setelah Penyedia Barang/Jasa mendaftar untuk proses DPT atau pengadaan.
- 3) Bagi Penyedia Barang/Jasa berbentuk konsorsium atau bentuk kerjasama lain, pendaftaran pengadaan dilakukan oleh pemimpin konsorsium atau bentuk kerjasama lain.
- 4) Dengan mendaftar pada proses pengadaan maka Penyedia Barang/Jasa telah menandatangani Pakta Integritas untuk pelaksanaan pengadaan tersebut.
- 5) Pendaftaran proses DPT dapat dilakukan setiap saat dan akan dievaluasi secara periodik

### c. Proses Pemberian Penjelasan

- 1) Proses pemberian penjelasan dilakukan secara daring (online) melalui *e-Procurement* PT. Soechi Lines, Tbk..
- 2) Pejabat Pelaksana Pengadaan menjawab setiap pertanyaan yang masuk dan dalam hal waktu pemberian penjelasan sudah berakhir, Pejabat Pelaksana Pengadaan masih memiliki waktu 3 (tiga) jam untuk menjawab pertanyaan yang mungkin belum terjawab secara daring (online) dan bila diperlukan, Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat melampirkan jawaban pertanyaan dan diunggah bersamaan dengan Berita Acara Penjelasan.
- 3) Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat melaksanakan secara luring (offline) atau di luar jaringan *e-Procurement* PT. Soechi Lines, Tbk. untuk proses penjelasan lanjutan ataupun peninjauan lapangan dan melampirkan hasil penjelasan lanjutan ataupun peninjauan lapangan dalam Berita Acara Penjelasan.

- 4) Berita Acara Penjelasan ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan dan hasil pelaksanaan pemberian penjelasan menjadi lampiran Berita Acara Penjelasan.
  - 5) Berita Acara Penjelasan dan/atau Addendum Dokumen Tender/RKS (apabila ada) diunggah oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan melalui aplikasi *e-Procurement* PT. Soechi Lines, Tbk..
- d. Proses Pemasukan data Aplikasi Kualifikasi
- 1) Data Aplikasi kualifikasi disampaikan melalui formulir elektronik yang tersedia di aplikasi *e-Procurement* PT. Soechi Lines, Tbk..
  - 2) Jika formulir isian data aplikasi kualifikasi yang tersedia pada aplikasi *e-Procurement* PT. Soechi Lines, Tbk. belum mengakomodir kriteria kualifikasi yang dipersyaratkan, dapat menggunakan fasilitas unggah (upload) dokumen kualifikasi lainnya di dalam tahapan pengiriman data kualifikasi secara elektronik.
  - 3) Dengan mengirimkan data aplikasi kualifikasi secara elektronik, Penyedia Barang/Jasa menyatakan sebagai berikut:
    - i. Perusahaan yang bersangkutan termasuk manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana.
    - ii. Direksi/Pengurus yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan mempunyai kapasitas menandatangani Perjanjian/Kontrak secara hukum.
    - iii. Salah satu dan/atau semua pengurus perusahaan dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam (*blacklist*);
    - iv. Data aplikasi kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data yang disampaikan tidak benar atau ada pemalsuan, maka penandatanganan dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif dan dimasukkan dalam Daftar Hitam (*blacklist*)
- e. Proses Pemasukan Penawaran
- 1) Dokumen Penawaran disampaikan dalam bentuk file yang diunggah (upload) melalui aplikasi *e-Procurement* PT. Soechi Lines, Tbk..
  - 2) Jaminan Penawaran asli (apabila dipersyaratkan) harus disampaikan secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman paling lambat sebelum jadwal batas akhir pemasukan penawaran.
  - 3) Surat penawaran ataupun surat lain yang memerlukan tanda tangan materai dan/atau cap perusahaan yang diunggah (upload) melalui aplikasi *e-Procurement* PT. Soechi Lines, Tbk. merupakan hasil scan dokumen asli.
  - 4) Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan unggah (*upload*) dokumen penawaran berulang kali untuk mengganti atau menimpa dokumen penawaran sebelumnya sampai batas akhir waktu pemasukan penawaran.
  - 5) Penyedia Barang/Jasa memastikan keberhasilan unggah (*upload*) dokumen dengan cara mengunduh (*download*)

dokumen yang telah diunggah (*upload*) dan membuka dokumen penawaran dengan password yang tersedia.

- 6) Dokumen penawaran secara sistem akan dienkripsi dan disampaikan kepada Pejabat Pelaksana Pengadaan.
  - 7) Penawaran harga yang diinput ke *e-Procurement* PT. Soechi Lines, Tbk. tidak termasuk PPN.
  - 8) Penyedia Barang/Jasa yang tidak melakukan pemasukan penawaran hanya akan mendapatkan informasi terkait pengadaan sampai dengan tahapan dimana Penyedia Barang/Jasa tersebut berpartisipasi.
  - 9) Penyedia Barang/Jasa asing wajib bermitra dengan Penyedia Barang/Jasa lokal untuk melakukan pemasukan penawaran. Pemasukan penawaran dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa lokal.
- f. Proses Pembukaan Penawaran dan Evaluasi
- 1) Pejabat Pelaksana Pengadaan mengunduh (*download*) Dokumen Penawaran dan melakukan dekripsi file dengan menggunakan Password yang tersedia.
  - 2) Dalam hal Dokumen Penawaran Penyedia Barang/Jasa tidak dapat dibuka oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan, maka penawaran dapat digugurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - 3) Berita Acara Pembukaan Penawaran ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan.
  - 4) Proses evaluasi (kualifikasi, administrasi, teknis dan harga), klarifikasi dan negosiasi dilakukan secara luring (*offline*), selanjutnya hasil evaluasi dimasukkan dalam aplikasi *e- Procurement* PT. Soechi Lines, Tbk..
  - 5) Dalam hal penawaran harga dilakukan secara *e-Reverse Auction*,
    - i. Pejabat Pelaksana Pengadaan membuat sesi *reverse auction* dengan menentukan waktu pelaksanaan *e-Reverse Auction*, selisih penawaran per-sesi *reverse auction* serta mengundang Penyedia Barang/Jasa yang lulus evaluasi administrasi dan teknis untuk mengikuti sesi *reverse auction* tersebut.
    - ii. Risiko pemasukan penawaran dalam waktu 60 (enam puluh) detik terakhir menjelang penutupan sesi *reverse auction* menjadi risiko Penyedia Barang/Jasa.
    - iii. Kesalahan pemasukan harga penawaran pada proses *e-reverse auction* sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa dan harga tersebut dianggap benar. Bilamana Penyedia Barang/Jasa memberikan klarifikasi bahwa harga penawaran yang dimasukkan salah, terhadap Penyedia Barang/Jasa tersebut dilakukan diskualifikasi dan tidak diperkenankan mengikuti sesi *e-reverse auction* berikutnya.
  - 6) Aplikasi *e-Procurement* PT. Soechi Lines, Tbk. akan mengumumkan dan/atau memberitahukan pemenang pengadaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

- g. Sanggahan
  - 1) Sanggahan terhadap hasil kualifikasi hanya dapat dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan data aplikasi kualifikasi.
  - 2) Sanggahan terhadap hasil Pengadaan Barang/Jasa hanya dapat dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran.
  - 3) Penyedia Barang/Jasa hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan kepada Pejabat Pelaksana Pengadaan secara daring (online) melalui aplikasi *e-Procurement* PT. Soechi Lines, Tbk..
  - 4) Pejabat Pelaksana Pengadaan menjawab sanggahan yang diajukan melalui aplikasi *e-Procurement* PT. Soechi Lines, Tbk..
  - 5) Sanggahan banding dilakukan secara luring (offline).
  
- h. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa  
Pejabat Pelaksana Pengadaan mengunggah (*upload*) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ke *e-Procurement* PT. Soechi Lines, Tbk. dan dapat diunduh (*download*) oleh Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk.
  
- i. Contract Discussion Agreement (CDA)  
Contract Discussion Agreement (CDA) dilaksanakan secara luring (offline) selanjutnya Pejabat Pelaksana Pengadaan mengunggah (*upload*) hasil CDA ke aplikasi *e-Procurement* PT. Soechi Lines, Tbk. dan dapat diunduh (*download*) oleh Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk.
  
- j. Perjanjian/Kontrak  
Pejabat Pelaksana Pengadaan memasukkan informasi perjanjian/kontrak dalam *e-Procurement* PT. Soechi Lines, Tbk..

## **KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **A. Pengumuman**

Aplikasi *e-Procurement* PT. Soechi Lines, Tbk. akan menampilkan informasi pengumuman pengadaan dan/atau Daftar Penyedia Terseleksi (DPT), serta mengirimkan informasi tertentu melalui *e-mail* Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar pada pengadaan dan/atau Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) tersebut.

### **B. Pengadaan Gagal dan Pengadaan Ulang**

1. Dalam hal pengadaan gagal, Pejabat Pelaksana Pengadaan memasukkan alasan penyebab pengadaan gagal.
2. Pengadaan Gagal yang ditindaklanjuti dengan Pengadaan Ulang dapat dimulai dari awal pengadaan atau tahapan lain yang menyebabkan pengadaan gagal.
3. Informasi tentang pengadaan gagal dan/atau pengadaan ulang akan terkirim ke e-mail Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar pada pengadaan tersebut.

### **C. Perubahan Jadwal**

1. Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat melakukan perubahan jadwal dan mengisi alasan perubahan.

2. Khusus untuk perubahan jadwal batas akhir pemasukan penawaran dan awal pembukaan penawaran, Pejabat Pelaksana Pengadaan menyampaikan Berita Acara Perubahan Jadwal kepada pengelola *e- Procurement* PT. Soechi Lines, Tbk. dan perubahan jadwal dilakukan oleh pengelola *e- Procurement* PT. Soechi Lines, Tbk..

**D. Daftar Hitam (Blacklist)**

Penyedia Barang/Jasa yang masuk dalam Daftar Hitam (*blacklist*) tidak dapat melakukan pendaftaran pengadaan yang dilakukan melalui *e- Procurement* PT. Soechi Lines, Tbk.. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa masuk dalam Daftar Hitam (*blacklist*) pada saat proses pelaksanaan pengadaan berlangsung, maka Penyedia Barang/Jasa tidak dapat diusulkan sebagai calon pemenang pengadaan.

**E. Waktu Server**

Waktu yang digunakan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa melalui *e- Procurement* PT. Soechi Lines, Tbk. adalah waktu *server* yang tertera pada aplikasi *e-Procurement* PT. Soechi Lines, Tbk..

**F. Gangguan Perangkat, Jaringan, atau Aplikasi *e-Procurement* PT. Soechi Lines, Tbk.**

Dalam hal terjadi gangguan perangkat, jaringan, atau aplikasi milik Penyedia Barang/Jasa yang menyebabkan Penyedia Barang/Jasa tidak dapat memasukan/memperbarui harga penawaran pada waktu yang telah ditentukan, maka hal tersebut menjadi risiko dan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa. Namun jika gangguan yang terjadi adalah pada perangkat *server*, jaringan, atau aplikasi *e-Procurement* PT. Soechi Lines, Tbk. yang mengakibatkan seluruh peserta tidak dapat memasukkan harga penawarannya dan/atau memperbarui harga maka akan dilakukan perpanjangan waktu sebanyak waktu terjadinya gangguan dimaksud.

**G. Informasi dan Data Penyedia Barang/Jasa**

Penyedia Barang/Jasa memahami dan menyetujui bahwa dengan mengisi dan/atau mengunggah (*upload*) data/informasi ke dalam *aplikasi e- Procurement* PT. Soechi Lines, Tbk., maka PT. Soechi Lines, Tbk. dapat menggunakan data dan informasi dimaksud untuk keperluan pengolahan data dan *analytics* untuk kebutuhan termasuk namun tidak terbatas pada internal PT. Soechi Lines, Tbk., auditor, konsultan PT. Soechi Lines, Tbk. dan/atau pihak lain yang diatur oleh Undang-Undang yang berlaku.

**PENUTUP**

PT. Soechi Lines, Tbk. dapat membatalkan/menggagalkan proses Pengadaan Barang/Jasa yang sedang berlangsung yang disebabkan adanya sesuatu hal tertentu yang mengakibatkan proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat dilanjutkan.